

FASILITAS PROTEKSI BAHAYA

PROTEKSI BAHAYA GALIAN

- ➔ LUBANG GALIAN DIBERIKAN PAGAR PENGAMAN.
- ➔ BERIKAN BARIKADE PAGAR PENGAMAN & TUTUP SAAT DITINGGALKAN



PROTEKSI BAHAYA SENGATAN LISTRIK

- ➔ KABEL BERTEGANGAN DILARANG DILETAKAN DIATAS TANAH/LANTAI.
- ➔ KABEL DIGANTUNG ATAU DITINGGIKAN.
- ➔ KABEL DIPASANG PELINDUNG KABEL YANG KUAT.



PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

1. Fasilitas Proteksi Bahaya

Proyek konstruksi harus merencanakan, menganggarkan, dan membuat fasilitas proteksi bahaya nyata yang ada di setiap pekerjaan konstruksi baik proyek bangunan maupun pekerjaan renovasi.

1.1 Proteksi Bahaya Area Galian

Proteksi Lubang Galian

- a. Lubang galian harus diberi pagar pengaman yang kuat dan jelas terlihat.
- b. Lubang galian wajib dipasang barikade pagar pengaman dan ditutup apabila pekerjaan akan ditinggalkan.

1.2 Proteksi Bahaya Sengatan Listrik

Pemasangan Gantungan Kabel Listrik

- a. Kabel yang bertegangan dilarang diletakkan di atas tanah/lantai, karena dapat luka atau pada sambungan kabel terendam air, sehingga berbahaya.
- b. Kabel harus digantung atau ditinggikan. Material yang digunakan untuk gantungan kabel berupa besi beton diameter 13 mm yang dibengkokkan ujungnya menyerupai huruf "S" terbalik.
- c. Kabel yang harus diletakkan di atas tanah/lantai harus dipasang pelindung kabel yang cukup kuat saat dilintasi kendaraan dan jenis kabel yang digunakan sesuai dengan standar PUIL.